

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 378/003/1 I/KP/IN-PNS/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Mengingat : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kej/MK. WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999,  
2. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 96 tahun 2000,  
b. Nomor 99 tahun 2000,  
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000;  
4. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999;  
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPKJ KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001;  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 007/P/2001.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor 57/C 5/PJ/V/1994 tanggal 31 Mei 1994.

MEMUTUSKAN :

- Mencetak dan  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 :
- |  |  |
|--|--|
| Nama   | : Dra. Rahmiwati Marsinun                            |
| Tempat/tgl. Lahir                                      | : Kota Gadang Agam, 7 Januari 1957                   |
| NIP  | : 131 406 187  |
| Pangkat/Gol. Ruang gaji/TMT                            | : Penata, III/c, 1 Oktober 1994                      |
| Jabatan Dosen Lama /TMT                                | : Lektor Muda, 1 Juni 1994                           |
| Baru   | : Lektor   |
| Angka Kredit   | : 207,40   |
| Angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya | : 200  |
| Unit Kerja   | : Kopertis Wilayah III dpk. pada FKIP-UHAMKA Jakarta |
| Jenis pendidikan                                       | : Akademik   |
- Kedua : Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan jabatan dosen sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2001 sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah);
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala KPKN Jakarta III di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
5. Rektor UHAMKA Jakarta;
6. Dekan FKIP-UHAMKA Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 20 April 2001

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III,



Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara  
NIP. 130 254 074

